



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR 1799 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, Nomor 178/PL.02.5-BA/3310/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah

kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 24 September 2024

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Kepala Subbagian TPP & Parhumas



LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor: 1799 TAHUN 2024 tentang
tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	120 Kali	x	Rp 149.000	Rp 17.880.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	240 Kali	x	Rp 149.000	Rp 17.880.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	7 Kegiatan	x	30%	x	243.335 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 51.100.350.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum		x	100 Paket	x	Rp 140.000	Rp 14.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye		x	200 Buah	x	Rp 140.000	Rp 28.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi		x	2 Paket	x	Rp 100.000.000	Rp 200.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho		x	5 Buah	x	Rp 4.200.000	Rp 42.000.000
	b. Papan reklame (Billboard)		x	3 Buah	x	Rp 15.000.000	Rp 90.000.000
	c. Umbul-umbul		x	260 Buah	x	Rp 500.000	Rp 260.000.000
	d. Spanduk		x	401 Buah	x	Rp 500.000	Rp 401.000.000
	e. Papan Reklame Elektronik (videotron)		x	10 Buah	x	Rp 15.000.000	Rp 300.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	243335 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 200	Rp 48.667.000
	b. Brosur	100 %	x	243335 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 250	Rp 60.833.750
	c. Pamflet	100 %	x	243335 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 250	Rp 60.833.750
	d. Poster	100 %	x	243335 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 700	Rp 170.334.500

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 149.000	Rp 1.490.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial			100 Paket	x	Rp 2.500.000	Rp 250.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring			100 Paket	x	Rp 2.500.000	Rp 250.000.000
	d. Jalan Sehat	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 15.000	Rp 150.000.000
	e. Kegiatan Keagamaan	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 15.000	Rp 150.000.000
	f. Tumamen	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 15.000	Rp 150.000.000
	g. Senam	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 15.000	Rp 150.000.000
	h. Pasar Murah	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 15.000	Rp 150.000.000
	i. Seni Budaya	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 15.000	Rp 150.000.000
	j. Pengobatan Massal	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 15.000	Rp 150.000.000
	k. Lokakarya	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 15.000	Rp 150.000.000
	TOTAL						Rp 91.726.019.000

Ditetapkan di Klaten
 pada tanggal 24 September 2024

 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN

ttd

 PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN
 Kepala Subbagian Hukum & Parhumas

